



PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Garut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.Bjr tertanggal 15 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat, rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun 4 bulan;



- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 5 Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi Januari 2014 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talah satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 02 Juni 2014 Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxx tertanggal xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

II. Saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi;
 - 3 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - 4 Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - 5 Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi pernah sekali mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut;
 - 6 Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu ketika masih tinggal di rumah kontrakan milik saksi;



- 7 Bahwa penyebab ketidak-harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
- 8 Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja di sebuah Toko di Banjar, tetapi setelah 3 bulan bekerja kemudian diberhentikan karena sepi dari pembeli;
- 9 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 10 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - 11 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - 12 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula di Banjar kemudian pindah ke Garut;
 - 13 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - 14 Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 15 Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - 16 Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, misalnya ketika Penggugat pulang kerja malam, Tergugat tidak mau menjemput Penggugat, padahal Tergugat ada di rumah;
 - 17 Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja di Toserba Yogya, Garut, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
 - 18 Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai berpisah;
 - 19 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2



(dua) saksi dari keluarga Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan lebih, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. ATIN HARTINI sebagai ketua majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 265.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 356.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal